



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 15 September 2025

Nomor : B/100.3/1113/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan
Kearsipan.

Yth. Bupati Tegal
di
SLAWI

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 100.3/1169-1/3-01.02/01.02 tanggal 6 Agustus 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sebagai berikut :

1. Dasar hukum “Mengingat” angka 3 dan angka 5 agar dihapus dan ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
2. Pasal 1 angka 18 dan angka 21 **agar dihapus** serta agar ditambahkan pengertian “Unit Pengolah”.
3. Pasal 4 disempurnakan menjadi:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kearsipan daerah;
 - b. penetapan kebijakan kearsipan;
 - c. pembinaan kearsipan;
 - d. pengelolaan arsip;
 - e. autentifikasi;
 - f. jasa layanan;
 - g. pembangunan SKD;
 - h. sumber daya pendukung;
 - i. organisasi profesi;
 - j. peran serta masyarakat;
 - k. kerja sama daerah;
 - l. pengawasan dan pengendalian kearsipan; dan
 - m. ketentuan penutup.
4. Pasal 10 disempurnakan menjadi “Dalam rangka melindungi kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat, LKD melakukan pembinaan kearsipan kepada Pencipta Arsip”.
 5. Pasal 13 ayat (1) frasa Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan III agar dijelaskan dalam penjelasan pasal.
 6. Pasal 19 ayat (4) disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan **penormaan pada pasal selanjutnya agar disesuaikan**.
 7. Pasal 24 ayat (4) diubah menjadi “Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pimpinan pencipta arsip”.
 8. Pasal 26 ayat (5) **agar dihapus**.
 9. Pasal 27 ayat (1) frasa “jadwal retensi arsip” agar disingkat menjadi JRA
 10. Pasal 31 huruf a disempurnakan menjadi “mengidentifikasi arsip yang memiliki keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan”.
 11. Pasal 41 agar direposisi pada BAB IV Pembinaan Kearsipan.
 12. Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disediakan dengan standar yang ditetapkan ANRI.

- (2) Prasarana dan sarana minimal meliputi:
 - a. gedung penyimpanan arsip;
 - b. ruang penyimpanan arsip; dan
 - c. peralatan yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
 - (3) Kepala Perangkat Daerah wajib memperhatikan ketentuan minimal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Kepala Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Pasal 42 agar direposisi setelah pasal 43 terkait organisasi kearsipan.
14. Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 44
- Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bab XI Ketentuan Penutup agar ditambahkan pengaturan mengenai jangka waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan. Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
- 5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Tegal.

